

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan magang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan pedoman bab sebelumnya mengenai Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

1. Informasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Besaran Bobot yang ada pada aplikasi Badan Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022, sehingga memudahkan dalam menghitung Tarif PKB.
2. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku, namun ada hambatan dalam pembayaran pajak dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Dikarenakan adanya pemutihan pajak memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak tidak perlu membayar denda yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang mengalami telat dalam membayar pajak.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ;

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku unsur pelaksanaan pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala badan, dan bertanggung

jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah perlu melakukan evaluasi dan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak PKB Provinsi Sumatera Barat terkait pengawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan kendaraan bermotor pada setiap tahun,sebelum meningkatkan tarif PKB sebaiknya pemerintah benar-benar mempertimbangkan dampak negatif maupun positif dari pemberlakuan peningkatan tarif tersebut.

2. Pemerintah harus memberikan tindakan atau sanksi yang tegas sebagai bentuk pembinaan dan penertiban terhadap wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

